



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **INDRIA SARI BINTI ZAMZAMI AHMAD**, NIK 3216016712780003, Tempat Tgl Lahir Jakarta, 27 Desember 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jl.raya tenggilis no,71 blok r16 rt 07 rw 002, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur. **PEMOHON I**;
2. **SITI ZUBAIDAH BINTI ZAMZAMI AHMAD**, NIK 1171054410820001, tempat/tgl lahir di Jakarta, 04 Oktober 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jl. tanjung raya II, kompleks mutiara indah lestari, Saigon, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, **PEMOHON II**;
3. **MILA KEUMALA BINTI ZAMZAMI AHMAD**, NIK1171055802840005, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 15 Februari 1984, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl.Teuku Ibrahim, Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. **PEMOHON III**;
4. **ADHE HANI PRATIWI BINTI ZAMZAMI AHMAD**, NIK 1171056612940001, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 26 Desember 1994, 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gampong Lamdom, Lueng Bata, Kota Banda Aceh. **PEMOHON IV**;

Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulqaria Lahirya, S.H Advokat /Pengacara, penasehat hukum pada berkantor Hukum "LAHIRYA, S.H & CO beralamat di Jalan Raja Jali No.220 Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/287/SK/8/2024 tanggal 08-08- 2024, selanjutnya disebut sebagai "**PARA PEMOHON**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 185/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia dalam keadaan ber agama islam saudara Zamzami Ahmad bin Ahmad Nurdin pada tanggal 25 September 2020, di Kota Banda Aceh sesuai dengan Akta kematian nomor 1171-KM-30092020-0006 tertanggal 30 September 2020;
2. Bahwa, semasa hidupnya Zamzami Ahmad bin Ahmad Nurdin telah menikah dengan Hariati binti Suyono, dan dalam perkawinan tersebut dikaruniayi 5 (lima) orang anak, yaitu:

Dewi Selviani binti Zamzami Ahmad;

Indria Sari binti Zamzami Ahmad;

Siti Zubaidah binti Zamzami Ahmad;

Mila Keumala binti Zamzami Ahmad;

Adhe Hani Pratiwi binti Zamzami Ahmad;

3. Bahwa kedua orang tua dari Zamzami Ahmad bin Ahmad Nurdin yang bernama Ahmad Nurdin meninggal pada Tahun 1977 dan Nursiah meninggal pada tahun 2017 dalam keadaan beragama islam sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor 470/08/Lsp/2024 dan

Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 470/07/Lsp/2024.;

4. Bahwa isteri Zamzami Ahmad bin Ahmad Nurdin yang bernama Hariati binti Suyono Telah lebih dulu meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 05 Juni 2018 sesuai dengan Akta kematian nomor 1171-KM-05072018-0002 tertanggal 05 Juli 2018;
5. Bahwa anak pertama Zamzami Ahmad bin Ahmad Nurdin yang bernama Dewi Selviani binti Zamzami Ahmad telah lebih dulu meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 16 Desember 2010 sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 470/09/LSP/2024 tertanggal 12 Januari 2024;
6. Bahwa semasa hidupnya Dewi Selviani binti Zamzami Ahmad telah menikah dengan saudara Tarmizi dan dalam masa perkawinan tersebut tidak dikaruniayi anak ;
7. Bahwa pada saat meninggalnya Zamzami Ahmad bin Ahmad Nurdin pada tahun 2020 meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu:
  - Indria Sari binti Zamzami Ahmad;
  - Siti Zubaidah binti Zamzami Ahmad;
  - Mila Keumala binti Zamzami Ahmad;
  - Adhe Hani Pratiwi binti Zamzami Ahmad;
8. Bahwa pertimbangan para pemohon didasarkan kemaslahatan dari ketentuan pasal 181 Kompilasi hukum Islam serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 dengan mempertimbangkan tafsir Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata-kata walad dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 176, yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak Perempuan, oleh karena itu anak Perempuan dapat menghabisi semua sisa harta warisan dan sekaligus dapat menghibah saudar dan paman;
9. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon ajukan guna keperluan untuk melakukan peralihan hak atas harta yang ditinggalkan oleh Zamzami Ahmad bin Ahmad Nurdin yang peralihannya dapat dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia;

Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 12 Hal.



10. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Berdasarkan keseluruhan dalil dan alasan yang telah dikemukakan di atas oleh para pemohon, pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Zamzami Ahmad bin Ahmad Nurdin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Banda Aceh, pada tanggal 25 September 2020 sesuai dengan Akta kematian nomor 1171-KM-30092020-0006 tertanggal 30 September 2020 dan meninggalkan ahli waris

Indria Sari binti Zamzami Ahmad;

Siti Zubaidah binti Zamzami Ahmad;

Mila Keumala binti Zamzami Ahmad;

Adhe Hani Pratiwi binti Zamzami Ahmad;

3. Membebankan biaya terhadap Perkara ini pada **PEMOHON** sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

**Bukti Surat**

Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 12 Hal.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3216016712780003 atas nama Indria Sari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1171054410820001 atas nama Siti Zubaidah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1171055802840005 atas nama Mila Keumala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.056612940001 atas nama Adhe Hani Pratiwi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zamzami Daud No. 1171-KM-30092020-0006 tanggal 20-09-2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hariati No. 1171-KM-05072018-0002, tanggal 05-07-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ahmad Nurdin No. 470/08/Lsp/2024, tanggal 12-07-2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nursiah No. 470/07/Lsp/2024, tanggal 12-01-2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 12 Hal.



9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dewi Silviani No. 470/09/Lsp/2024, tanggal 12-01-2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris Nomor :470/149/Lsp/2024 tanggal 03-07-2024;bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10; .

**B.-----**

**Bukti Saksi**

**1. Nazariah binti Jafar**, umur 56 tahun,agama Islam, Pendidikan SLTA,pekerjaanibu rumah tangga, tempat tinggalGampong Lamsepeung,KecamatanLueng Bata Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena tetangga;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Orang tua Pemohon kalau ayah bernama Zamzami dan ibunya bernama Hariati.
- Bahwa Perkawinan Zamzami dan Hariati ada dikaruniai 5 orang anak perempuan yaitu Dewi Selviani, Indria Sari, Siti Zubaidah, Mila Keumala dan Ardhe Hani Pratiwi;
- Bahwa Zamzami dan Hariati sudah meninggal dunia karena sakit. Duluan meninggal Hariati yaitu tahun 2018 sedangkan Zamzami meninggal 2020 yang lalu. kedua orang tua Zamzami sudah lama meninggal sebelum Zamzami meninggal;
- Bahwa Zamzami meninggal dalam keadaan beragama Islam. Anak kandung Zamazami dan Hariati seorang telah meninggal dunia yaitu Dewi Selviani tahun 2010 yang lalu karena kecelakaan. Semasa hidup Dewi Selviani sudah kawin dengan

Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 12 Hal.





orang Lamtemen tetapi saksi tidak kenal dengan suaminya. Para Pemohon semuanya beragama Islam.

- Bahwa almarhum Zamzami semasa hidupnya ada meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris pada Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Alm. Zamzami.

**2. Samsal Niar binti H, Hasyim**, NIK , tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 09 Agustus 1986, (umur 38 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Keuchin Leumik, Gampong Lamsepeung, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan kedua orang tuanya;
- kandung;
- Bahwa Orang tua Pemohon kalau ayah bernama Zamzami dan ibunya bernama Hariati.
- Bahwa Perkawinan Zamzami dan Hariati ada dikaruniai 5 orang anak perempuan yaitu Dewi Selviani, Indria Sari, Siti Zubaidah, Mila Keumala dan Ardhe Hani Pratiwi;
- Bahwa Zamzami dan Hariati sudah meninggal dunia karena sakit. Duluan meninggal Hariati yaitu tahun 2018 sedangkan Zamzami meninggal 2020 yang lalu. kedua orang tua Zamzami sudah lama meninggal sebelum Zamzami meninggal;
- Bahwa Zamzami meninggal dalam keadaan beragama Islam. Anak kandung Zamazami dan Hariati seorang telah meninggal dunia yaitu Dewi Selviani tahun 2010 yang lalu karena kecelakaan. Semasa hidup Dewi Selviani sudah kawin dengan orang Lamtemen tetapi saksi tidak kenal dengan suaminya. Para Pemohon semuanya beragama Islam.

Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Zamzami semasa hidupnya ada meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris pada Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Alm. Zamzami.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus yang diberikan Zulqaria Lahiry, S.H Advokat /Pengacara, penasehat hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokad karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu: Nazariah binti Jafar dan Samsal Niar binti H Hasyim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, menjelaskan mengenai identitas para Pemohon terkait alamat tempat tinggal Pemohon menyangkut kewenangan relatif

Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan/Mahkamah, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 s/d P.9 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Zamzani Ahmad, Hariati, Ahmad Nurdin dan Nursiah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari Zamzani Ahmad Bin Ahmad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena itu majelis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Bahwa benar Zamzani Ahmad Bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 25 Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020, karena sakit, demikian pula istrinya yang bernama Hariati Binti suyono telah lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2018;

- Bahwa, ayah almarhum bernama Ahmad Nurdin telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan ibu almarhum yang bernama Nursiah telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa, Semasa Hidupnya Zamzami Ahmad Bin Ahmad meninggalkan ahli waris empat orang anak kandung yang masih hidup yaitu para Pemohon, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang akan diwariskan kepada saudara-saudaranya selaku ahli waris almarhumah;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Waris, sebagai mana maksud Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Nomor 2 para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Zamzami Ahmad Bin Ahmad pada tanggal 25 September 2020, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Zamzami Ahmad Bin Ahmad yaitu:
  - 3.1. Indria Sari binti Zamzami Ahmad;
  - 3.2. Siti Zubaidah binti Zamzami Ahmad;
  - 3.3. Mila Keumala binti Zamzami Ahmad;

Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Adhe Hani Pratiwi binti Zamzami Ahmad;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Salichin, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Zuhrah, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Said Safnizar, M.H**

Panitera Sidang,

**Mujihendra, S.H.I., M.Ag.**

**Salichin, S.Ag, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 75.000,00

Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<b>135.000,00</b>
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).		

Penetapan. Nomor. 185/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)